

NASKAH URGENSI
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

I. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN

Penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum selalu menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan, varian persoalan terkait validitas dan akurasi data pemilih hampir bisa dikatakan selalu berulang dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum. Data ganda, NIK invalid, pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih muncul dalam data pemilih, penduduk yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih namun tercatat dalam data Pemilih, pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam data pemilih, pemilih yang sudah pindah domisili namun masih tercatat dalam data pada domisili semula, perubahan status TNI dan POLRI dan seterusnya.

Persoalan berulang tersebut tentunya muncul karena berbagai faktor, diantaranya belum terintegrasinya daftar pemilih dalam Pemilu yang sudah dimutakhirkan oleh jajaran KPU dengan data kependudukan yang dijadikan basis data dalam penyusunan data pada Pemilu berikutnya sehingga persoalan yang sama akan muncul kembali. Kemudian tingkat kesadaran masyarakat yang dapat dikatakan masih kurang dalam mengupdate/memperbaharui status administrasi kependudukan jika ada perubahan. Adanya oknum yang tidak bersungguh-sungguh dalam memutakhirkan baik data pemilih maupun data kependudukan. Akurasi dan validitas data pemilih merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis, oleh karenanya perlu upaya bersama dalam mewujudkan data pemilih yang valid dan akurat.

Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan sebagai basis data dalam penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum menjadi terobosan dalam mewujudkan data pemilih yang akurat. Pemutakhiran secara berkesinambungan baik secara faktual maupun administratif menjadi upaya meminimalisir berbagai persoalan penyusunan data pemilih yang mungkin timbul pada saat akan diselenggarakan Pemilihan Umum.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang diberi amanah untuk melakukan pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, perlu memiliki aturan, strategi dan juga pedoman pengawasan yang komprehensif dan aplikatif dalam teknis pengawasan pemeliharaan data pemilih dilapangan. Atas dasar hal tersebut Bawaslu perlu menyusun Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai rujukan bagi jajaran Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

III. URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberi amanah kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwasli Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh untuk melakukan pengawasan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, akan tetapi belum ada aturan terperinci sebagai dasar hukum bagi Bawaslu dan jajarannya dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu penting bagi Bawaslu untuk menyusun Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Tujuan dari Peraturan Bawaslu ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwasli Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

IV. RUANG LINGKUP DAN OBJEK PENGATURAN

Adapun lingkup pengaturan/materi muatan rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

a. Bab I: Ketentuan Umum

- Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh.
5. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang

dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
10. Pemilih adalah WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.
11. Data Pemilih adalah data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.
12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh panitia pemungutan suara dan panitia Pemilihan luar negeri, direkapitulasi oleh panitia Pemilihan kecamatan, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan panitia Pemilihan luar negeri serta direkapitulasi di tingkat provinsi dan nasional.
13. Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat DPB adalah Data Pemilih hasil pemutakhiran dan penyusunan yang berlangsung secara terus-menerus.
14. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri.
15. Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, dan memelihara Data Pemilih.

16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Identitas Kependudukan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- Pasal 2

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan PDPB yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melakukan pengawasan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan:
 - a. perencanaan dan penyusunan program pengawasan PDPB;
 - b. konsolidasi data berdasarkan hasil pengawasan PDPB;
 - c. koordinasi dengan kementerian atau instansi lain sesuai tingkatan;
 - d. koordinasi antar divisi dalam satuan kerja Bawaslu di setiap tingkatan;
 - e. pengawasan terhadap penyusunan data PDPB;
 - f. pengawasan rekapitulasi PDPB;

- g. pengawasan pengumuman hasil rekapitulasi PDPB;
 - h. penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat;
 - i. tindak lanjut terhadap laporan dan pengaduan masyarakat;
 - j. pengawasan PDPB terhadap pemilih baru;
 - k. pengawasan PDPB terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat;
 - l. pengawasan terhadap penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum memiliki dokumen kependudukan;
 - m. verifikasi faktual terhadap daftar pemilih dalam PDPB untuk pemilih baru dan pemilih yang tidak memenuhi syarat;
 - n. pelaporan hasil pengawasan PDPB secara berjenjang.
 - o. publikasi hasil pengawasan PDPB; dan
 - p. supervisi dan pembinaan secara berjenjang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat hierarki serta dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing dan sesuai dengan wilayah kerjanya.

b. Bab II : Mekanisme Pengawasan PDPB

- **Pasal 3**

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan PDPB melalui:

- a. pencegahan;
- b. pengawasan langsung; dan
- c. uji petik.

- **Pasal 4**

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan cara melakukan:

- a. inventarisasi data pemilih hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun sebelumnya sebagai bahan data pembandingan;
- b. pemetaan Kelurahan/Desa yang rawan pada dimensi hak pilih dalam Pemilihan tahun sebelumnya;

- c. koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan masing-masing tingkatan;
- d. koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan masing-masing tingkatan;
- e. koordinasi dengan Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan masing-masing tingkatan;
- f. koordinasi dengan Dinas Pendidikan sesuai dengan masing-masing tingkatan;
- g. membuka posko pengaduan masyarakat, baik secara offline maupun online;
- h. supervisi dan monitoring pencegahan pelanggaran dan pengawasan PDPB;
- i. publikasi seluruh hasil kerja pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangan Pengawas Pemilihan di masing-masing tingkatan; dan
- j. peningkatan edukasi, kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif terkait PDPB.

(2) Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi:

- a. data penduduk yang melakukan perekaman KTP-Elektronik sejak pasca Pemilihan tahun sebelumnya;
- b. data penduduk meninggal dunia;
- c. data penduduk beralih status dari penduduk sipil menjadi TNI/Polri dan sebaliknya;
- d. data penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah; dan
- e. data penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan alamat domisili.

(3) Koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan masing-masing tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengawasi persiapan PDPB;

(4) Koordinasi dengan Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan masing-masing tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan untuk memeriksa putusan Pengadilan Negeri,

Pengadilan Tinggi, dan/atau Mahkamah Agung yang mencabut hak politik penduduk di kabupaten/kota.

- (5) Koordinasi dengan Dinas Pendidikan sesuai dengan masing-masing tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan untuk mendapatkan informasi data pelajar yang telah berusia 17 tahun dan belum melakukan perekaman KTP-Elektronik

- Pasal 5

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan cara:

- a. memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota telah melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk mendapatkan masukan terhadap data pemilih;
- b. memastikan data pemilih yang digunakan sebagai bahan PDPB merupakan sinkronisasi data dari:
 1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir;
 2. Data kependudukan yang disinkronisasi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 3. Data penduduk di luar negeri yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pelayaran;
 4. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan/tugas pemerintahan di bidang perlindungan pekerja migran di Indonesia; dan/atau kementerian atau lembaga lain yang terkait;
 5. Data pemilih atau penduduk yang bersumber dari instansi atau Lembaga lain; dan
 6. laporan masyarakat.
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai masing-masing tingkatan melakukan pemutakhiran data

pemilih, dengan cara menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru.

d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai masing-masing tingkatan melakukan rekapitulasi secara berkala dalam rapat pleno terbuka dengan ketentuan:

1. di tingkat kabupaten/kota dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan sekali;
2. di tingkat provinsi dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali; dan
3. di tingkat pusat dilakukan 6 (enam) bulan sekali.

(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pemilih dengan kriteria:

- a. Pemilih meninggal dunia;
- b. Pemilih ganda;
- c. Pemilih belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
- d. Pemilih pindah domisili;
- e. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- f. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. warga negara asing; dan
- h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pemilih dengan kriteria:

- a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
- b. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
- c. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak pilih; dan
- d. Pemilih pindah masuk.

- Pasal 6

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan rekapitulasi PDPB yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
 - a. rekapitulasi dan penetapan dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
 - b. rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a melibatkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kementerian atau Lembaga terkait;
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan masyarakat atau rekomendasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota kedalam data pemilih berkelanjutan;
 - d. menerima berita acara pleno rekapitulasi dan formulir model Rekap PDPB dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatan masing-masing dan Lembaga terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatan masing-masing melakukan pengawasan pengumuman hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di laman KPU, media sosial resmi KPU dan aplikasi berbasis teknologi informasi yang dimiliki KPU.

- Pasal 7

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terhadap:
 - a. Data pemilih yang bersumber dari hasil pengawasan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir; atau
 - b. Data pemilih yang bersumber dari KPU dan jajarannya atau bersumber dari Lembaga/Instansi lain yang berwenang, atau

- c. Data pemilih berkelanjutan hasil pemutakhiran yang sudah ditetapkan oleh KPU dan jajarannya
- (2) Uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan koordinasi dengan:
 - 1. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan;
 - 2. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - 3. Tentara Nasional Indonesia;
 - 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain, pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain;
 - 6. panti sosial; dan/atau
 - 7. instansi terkait lainnya
 - b. mendokumentasikan hasil pengawasan dalam Formulir Model A sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan Pemilihan;
 - c. menindaklanjuti hasil pengawasan dengan merekomendasikan atau meneruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan masing-masing untuk ditindaklanjuti; dan
 - d. membandingkan data hasil pengawasan dengan data pada saat melakukan pengawasan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan.

c. Bab III : Laporan Hasil Pengawasan

- Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pengawasan PDPB, Pengawas Pemilihan menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan Pemilihan.
- (2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan:
 - a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau

- b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.
- (3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilihan.
- (4) Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilihan mencatat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai Temuan.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat potensi sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan melakukan pencatatan sebagai potensi sengketa Pemilihan.
- (6) Formulir Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) untuk disampaikan pada rapat pleno dengan disertai:
 - a. uraian kejadian;
 - b. uraian hasil pengawasan;
 - c. surat atau dokumen;
 - d. foto dan/atau video;
 - e. dokumen elektronik; dan/atau
 - f. bukti lainnya
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil rapat pleno ditemukan unsur pelanggaran, rapat pleno memutuskan hasil pengawasan sebagai temuan.
- (8) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara.
- (9) Pengawas Pemilihan menindaklanjuti hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran Pemilihan.

d. Bab IV : Pembinaan Dan Pengawasan

- Pasal 9

- (1) Bawaslu melakukan supervisi dan pembinaan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan PDPB.
- (2) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pembinaan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan PDPB.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dilakukan dengan cara:
 - a. supervisi;
 - b. koordinasi;
 - c. monitoring; dan
 - d. asistensi.

e. Bab V : Pelaporan Hasil Pengawasan

- Pasal 10
 - (1) Pengawas Pemilihan melaporkan hasil pengawasan PDPB secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan periodik; dan
 - b. laporan akhir.
 - (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan yang disampaikan secara berkala yakni setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - (4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan laporan yang disampaikan pada akhir tahapan PDPB.
 - (5) Selain laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilihan memberikan laporan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan secara berjenjang.

f. Bab VI : Ketentuan Penutup

- Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

V. SISTEMATIKA DAN JANGKAUAN PENGATURAN

Adapun sistematika dan jangkauan pengaturan rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan mekanisme pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- b. Menetapkan tindaklanjut hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta laporan dan aduan masyarakat;
- c. Menetapkan mekanisme penyusunan laporan dan pelaporan hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- d. Menetapkan pendokumentasian dan publikasi hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Jakarta, 16 Februari 2025

DAFTAR INVENTARIS MASALAH
RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	UNDANG-UNDANGN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERATURAN KOMISI PEMILLIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN	Belum ada standar tata laksana pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan belum ada peraturan Bawaslu tentang pengawasan data pemilih berkelanjutan	PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,	-	
	Menimbang: a. Pasal 96 huruf d, Pasal 100 huruf e, dan Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pasal 96 huruf d, Pasal 100 huruf e, dan Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang kewajiban Bawaslu,	Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 huruf d, Pasal 100 huruf e, dan Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
		Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum	-	

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
			Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.	-	
	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara	Perlu dicantumkan dalam peraturan badan Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara	Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan	Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);	Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran	Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik	Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);	Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);	3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan	Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
		Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan	Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
		Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);			
	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.		MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN	-	
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 BAB I	Memasukkan semua ketentuan umum yang berkaitan dengan	BAB I KETENTUAN UMUM		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.	Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang	1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di	

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah		selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.	wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang	

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan. 2. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh. 3. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas		4. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh. 5. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai	yang mengatur mengenai Pemilihan. 4. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh. 5. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi	

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang		penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan	penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan	

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	yang mengatur mengenai Pemilihan. 5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan. 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.		ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan. 7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan. 8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas	Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan. 7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.	

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 8. Pemilih adalah WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. 9. Data Pemilih adalah data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih. 10. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh panitia pemungutan suara dan panitia Pemilihan luar negeri, direkapitulasi oleh panitia Pemilihan kecamatan, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan panitia Pemilihan luar negeri serta direkapitulasi di tingkat provinsi dan nasional.		menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan. 9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 10. Pemilih adalah WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. 11. Data Pemilih adalah data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih. 12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar	8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan. 9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 10. Pemilih adalah WNI yang pada	

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	11. Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat DPB adalah Data Pemilih hasil pemutakhiran dan penyusunan yang berlangsung secara terus-menerus. 12. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri. 13. Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, dan memelihara Data Pemilih. 14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat		Pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh panitia pemungutan suara dan panitia Pemilihan luar negeri, direkapitulasi oleh panitia Pemilihan kecamatan, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan panitia Pemilihan luar negeri serta direkapitulasi di tingkat provinsi dan nasional. 13. Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat DPB adalah Data Pemilih hasil pemutakhiran dan penyusunan yang berlangsung secara terus-menerus. 14. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu	hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. 11. Data Pemilih adalah data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih. 12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh panitia pemungutan suara dan panitia Pemilihan luar negeri, direkapitulasi oleh panitia Pemilihan kecamatan, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan panitia Pemilihan luar negeri serta	

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota. 16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 17. Identitas Kependudukan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi		atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri. 15. Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, dan memelihara Data Pemilih. 16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang	direkapitulasi di tingkat provinsi dan nasional. 13. Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat DPB adalah Data Pemilih hasil pemutakhiran dan penyusunan yang berlangsung secara terus-menerus. 14. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri. 15. Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah sistem dan teknologi	

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	sebagai identitas yang bersangkutan yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil..		selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota. 18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 19. Identitas Kependudukan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui	informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, dan memelihara Data Pemilih. 16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas	

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
			gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota. 18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 19. Identitas Kependudukan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang	

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
				bersangkutan yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil..	
	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 96 huruf d: Bawaslu berkewajiban: d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 100 huruf e: Bawaslu Provinsi berkewajiban :	Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 2 (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan PDPB yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (5) Dalam melakukan pengawasan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan:		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	e. mengawasi pemutalhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 104 huruf e: Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban: e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 BAB II PENYELENGGARA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN		a. perencanaan dan penyusunan program pengawasan PDPB; b. konsolidasi data berdasarkan hasil pengawasan PDPB; c. koordinasi dengan kementerian atau instansi lain sesuai tingkatan; d. koordinasi antar divisi dalam satuan kerja Bawaslu di setiap tingkatan; e. pengawasan terhadap penyusunan data PDPB; f. pengawasan rekapitulasi PDPB; g. pengawasan pengumuman hasil rekapitulasi PDPB; h. penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat; i. tindak lanjut terhadap laporan dan pengaduan masyarakat; j. pengawasan PDPB terhadap pemilih baru;		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	Pasal 5 Penyelenggara PDPB meliputi: - KPU; - KPU Provinsi; dan - KPU Kabupaten/Kota. Pasal 6 (1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU bertugas: - merencanakan dan menyusun program dan arah kebijakan PDPB; - melakukan konsolidasi data yang berasal dari pemerintah sebagai bahan untuk PDPB; - mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau tahapan pelaksanaan PDPB; - melakukan koordinasi dengan instansi lain dan antar satuan kerja KPU; - melakukan rekapitulasi PDPB nasional; dan - mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB nasional. (2) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU berwenang:		- pengawasan PDPB terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat; - pengawasan terhadap penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum memiliki dokumen kependudukan; - verifikasi faktual terhadap daftar pemilih dalam PDPB untuk pemilih baru dan pemilih yang tidak memenuhi syarat; - pelaporan hasil pengawasan PDPB secara berjenjang. - publikasi hasil pengawasan PDPB; dan - supervisi dan pembinaan secara berjenjang. (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat hierarki serta dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	a. menetapkan kebijakan mengenai PDPB; dan b. menyelenggarakan koordinasi PDPB tingkat nasional (3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU wajib: a. melakukan pembinaan, supervisi, dan memberikan konsultasi; b. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan PDPB terhadap penyelenggaraan PDPB di KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; c. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi; d. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi; e. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala nasional; f. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan g. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu atas PDPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		masing dan sesuai dengan wilayah kerjanya.		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	Pasal 7 (1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Provinsi bertugas: a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB; b. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau tahapan pelaksanaan PDPB yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota; c. melakukan koordinasi dengan instansi lain dan antar satuan kerja KPU di wilayah provinsi; d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat provinsi; dan e. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB provinsi. (2) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Provinsi berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB tingkat provinsi. (3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Provinsi wajib: a. melakukan pembinaan, supervisi, dan memberikan konsultasi; b. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan PDPB yang dilaksanakan oleh KPU				

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; c. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi; d. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi; e. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala provinsi; f. menyampaikan laporan PDPB tingkat provinsi kepada KPU; g. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan h. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Provins atas PDPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 (1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas: a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB; b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;				

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan e. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota. (2) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota. (3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib: a. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi; b. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya; c. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi; d. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota; e. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi; f. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan				

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	g. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.				
	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 201 poin (8) (8) Pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambatran dalam pemutaktriran data Pemilih Pasal 202 poin (1) (1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara	Mekanisme pengawasan PDPB disusun sebagai standar tata laksana dalam melaksanakan aktifitas pengawasan PDPB Melakukan upaya pencegahan dengan : a. Inventarisasi data pemilih hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 sebagai bahan data pembanding dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;	BAB II MEKANISME PENGAWASAN PDPB Bagian Kesatu Umum Pasal 3 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan PDPB melalui: a. pencegahan; b. pengawasan langsung; dan c. uji petik. Pasal 4 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 BAB III PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN Bagian Kesatu Umum Pasal 9 (1) Penyelenggaraan PDPB dilakukan secara berjenjang. (2) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali; b. KPU Provinsi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali; dan c. KPU paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.	b. Pemetaan Kelurahan/Desa yang rawan pada dimensi hak pilih dalam Pemilihan Tahun 2024, untuk selanjutnya menjadi fokus pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan; c. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing tingkatan untuk mendapatkan: 1) Informasi data penduduk yang melakukan perekaman KTP-Elektronik sejak pasca Pemilihan tahun 2024; dan	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan cara melakukan: a. inventarisasi data pemilih hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun sebelumnya sebagai bahan data pembanding; b. pemetaan Kelurahan/Desa yang rawan pada dimensi hak pilih dalam Pemilihan tahun sebelumnya; c. koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan masing-masing tingkatan; d. koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan masing-masing tingkatan; e. koordinasi dengan Pengadilan Negeri		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	(3) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan pada saat: a. menyelenggarakan tahapan Pemilu atau Pemilihan; atau b. melaksanakan tahapan Pemilu ulang atau Pemilihan ulang berdasarkan putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan: a. penyediaan Data Pemilih; b. penyelenggaraan PDPB dalam negeri; c. penyelenggaraan PDPB luar negeri; dan d. penyelenggaraan PDPB tingkat nasional.	2) Informasi data penduduk meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi TNI/Polri dan sebaliknya, penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan alamat domisili. d. Berkoordinasi intensif dengan KPU di masing-masing tingkatan terkait persiapan	setempat sesuai dengan masing-masing tingkatan; f. koordinasi dengan Dinas Pendidikan sesuai dengan masing-masing tingkatan; g. membuka posko pengaduan masyarakat, baik secara offline maupun online; h. supervisi dan monitoring pencegahan pelanggaran dan pengawasan PDPB; i. publikasi seluruh hasil kerja pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangan Pengawas Pemilihan di masing-masing tingkatan; dan j. peningkatan edukasi, kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	Bagian Kedua Penyediaan Data Pemilih Paragraf 1 Dalam Negeri Pasal 10 (1) KPU menyediakan Data Pemilih sebagai bahan PDPB di dalam negeri. (2) Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari: a. DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir; b. data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri; c. data yang bersumber dari instansi atau lembaga terkait; dan d. laporan dari masyarakat. Pasal 11 (1) KPU melakukan sinkronisasi Data Pemilih dengan menggunakan sumber data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). (2) Data Pemilih hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	pemutakhiran data pemilih berkelanjutan; e. Berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri setempat untuk mengecek apakah terdapat Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan MA yang mencabut hak politik penduduk di Kabupaten/Kota tersebut; f. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendapatkan informasi data pelajar yang telah berusia 17 tahun dan belum melakukan perekaman KTP-Elektronik;	partisipatif terkait PDPB. (2) Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi: a. data penduduk yang melakukan perekaman KTP-Elektronik sejak pasca Pemilihan tahun sebelumnya; b. data penduduk meninggal dunia; c. data penduduk beralih status dari penduduk sipil menjadi TNI/Polri dan sebaliknya; d. data penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah; dan e. data penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan alamat domisili.		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	disusun berdasarkan desa/kelurahan atau nama lain dan memuat informasi elemen data paling sedikit: - NIK; - nomor KK; - nama lengkap; - tempat lahir; - tanggal lahir; - jenis kelamin; - status perkawinan; - alamat; - rukun tetangga; - rukun warga; - ragam disabilitas; dan - keterangan. (3) Data Pemilih hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam formulir Model A- Daftar Pemilih-PDPB dan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi sebagai bahan dalam penyelenggaraan PDPB dalam negeri. (4) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.	- Membuka posko pengaduan masyarakat, baik secara <i>offline</i> maupun <i>online</i>; - Melaksanakan supervisi dan monitoring pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan; - Melakukan publikasi seluruh hasil kerja pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangan Pengawas Pemilihan di masing-masing tingkatan; dan - Meningkatkan edukasi, kolaborasi dan partisipasi masyarakat	(3) Koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan masing-masing tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengawasi persiapan PDPB. (4) Koordinasi dengan Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan masing-masing tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan untuk memeriksa putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan/atau Mahkamah Agung yang mencabut hak politik penduduk di kabupaten/kota. (5) Koordinasi dengan Dinas Pendidikan sesuai dengan masing-masing tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	Paragraf 2 Luar Negeri (1) Pasal 12 (1) KPU menyediakan Data Pemilih sebagai bahan PDPB di luar negeri. (2) Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari: a. DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pascasarafat; d. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan/tugas pemerintahan di bidang perlindungan pekerja migran di Indonesia; dan/atau e. kementerian atau lembaga lain yang terkait.	dalam rangka pengawasan partisipatif terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Melakukan pengawasan a. Melakukan pengawasan langsung terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, hal ini dilakukan untuk memastikan : 1) KPU di masing-masing tingkatan melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait dalam hal untuk mendapatkan masukan	huruf f dilakukan untuk mendapatkan informasi data pelajar yang telah berusia 17 tahun dan belum melakukan perekaman KTP-Elektronik. Pasal 5 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan cara: a. memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota telah melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> untuk mendapatkan masukan terhadap data pemilih; b. memastikan data pemilih yang		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	Pasal 13 (1) KPU melakukan sinkronisasi Data Pemilih luar negeri dengan menggunakan sumber data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Data Pemilih luar negeri hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: - NIK/Nomor Identitas Tunggal, atau nomor paspor, dan/atau nomor KK; - nama lengkap; - tempat lahir; - tanggal lahir; - jenis kelamin; - status perkawinan; - surat elektronik; - nomor telepon; - alamat di luar negeri; - ragam disabilitas; dan - keterangan. (3) Data Pemilih luar negeri hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam formulir Model A-Daftar Pemilih LN-PDPB dan digunakan sebagai bahan penyelenggaraan PDPB luar negeri. (4) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih LN-PDPB	mengenai Data Pemilih; 2) Data pemilih yang digunakan sebagai bahan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan sinkronisasi data : - Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir; - Data kependudukan yang disinkronisasi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggara	digunakan sebagai bahan PDPB merupakan sinkronisasi data dari: - Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir; - Data kependudukan yang disinkronisasi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri; - Data penduduk di luar negeri yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Dalam Negeri Paragraf 1 KPU Kabupaten/Kota Pasal 14 KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut: (1) pengolahan data; (2) koordinasi; (3) pemutakhiran; dan (4) rekapitulasi. Pasal 15 (1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a menggunakan data hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).	n urusan di bidang pemerintahan dalam negeri; - Data penduduk di luar negeri yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan; - Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang	bidang imigrasi dan pemasyarakatan; 4. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan/tugas pemerintahan di bidang perlindungan pekerja migran di Indonesia; dan/atau kementerian atau lembaga lain yang terkait; 5. Data pemilih atau penduduk yang bersumber dari instansi atau Lembaga lain; dan 6. laporan masyarakat. c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai masing-masing tingkatan melakukan pemutakhiran data		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	(2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: a. pengecekan data; dan b. pemetaan data. (3) Pengecekan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). (4) Pemetaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan. Pasal 16 (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada; a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;	menyelenggarakan urusan/tugas pemerintahan di bidang perlindungan pekerja migran di Indonesia dan/atau kementerian atau lembaga lain yang terkait; - Data pemilih atau penduduk yang bersumber dari instansi atau Lembaga lain; dan - Laporan masyarakat. 3) KPU di masing-masing tingkatan melakukan pemutakhiran data	pemilih, dengan cara menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru. d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai masing-masing tingkatan melakukan rekapitulasi secara berkala dalam rapat pleno terbuka dengan ketentuan: 1. di tingkat kabupaten/kota dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan sekali; 2. di tingkat provinsi dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali; dan 3. di tingkat pusat dilakukan 6 (enam) bulan sekali. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara; d. Tentara Nasional Indonesia; e. Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain; g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain; h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau i. instansi terkait lainnya. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pasal 17 (1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. menyandingkan data yang berasal dari: 1. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); 2. data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan 3. laporan dari masyarakat.	pemilih, dengan cara menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru; 4) Pemilih yang dikategorikan tidak memenuhi syarat yakni pemilih dengan kriteria : - Meninggal dunia; - Pemilih ganda; - Belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;	memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pemilih dengan kriteria: a. Pemilih meninggal dunia; b. Pemilih ganda; c. Pemilih belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB; d. Pemilih pindah domisili; e. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia; f. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. warga negara asing; dan h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	b. membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksudkan pada huruf a ke dalam data per kecamatan, desa/kelurahan atau nama lain; c. mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya; d. menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan/atau e. menambahkan Pemilih baru. (2) Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemilih dengan kriteria: a. meninggal dunia; b. Pemilih ganda; c. belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB; d. Pemilih pindah domisili; e. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia; f. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;	- Pemilih pindah domisili; - Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia; - Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Warga negara asing; - Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 5) Pemilih yang dikategorikan	(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pemilih dengan kriteria: a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin; b. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil; c. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak pilih; dan d. Pemilih pindah masuk.		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	g. warga negara asing; dan h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (3) Pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin; b. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil; c. mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan d. Pemilih pindah masuk. (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah. Pasal 18 (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB berdasarkan hasil pemutakhiran	sebagai pemilih baru yakni : - Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin; - Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil; - Mantan terpidana yang telah selesai	Pasal 6 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan rekapitulasi PDPB yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan: a. rekapitulasi dan penetapan dilakukan dalam rapat pleno terbuka; b. rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a melibatkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kementerian atau Lembaga terkait; c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (2) Daftar Pemilih hasil PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital untuk: a. Pemilih baru; b. Pemilih tidak memenuhi syarat; dan c. Pemilih yang elemen datanya diperbaiki. Pasal 20 (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten/Kota. (3) Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi disertai formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB.	menjalani pidana tambahan pencabutan hak pilih; dan - Pemilih pindah masuk. 6) KPU di masing-masing tingkatan melakukan rekapitulasi secara berkala dalam rapat pleno terbuka, dengan ketentuan : - Di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan sekali; - Di tingkat Provinsi dilakukan paling	menindaklanjuti masukan masyarakat atau rekomendasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota kedalam data pemilih berkelanjutan; d. menerima berita acara pleno rekapitulasi dan formulir model Rekap PDPB dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatan masing-masing dan Lembaga terkait. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatan masing-masing melakukan pengawasan pengumuman hasil rekapitulasi pemutakhiran data		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	(4) Selain disampaikan kepada KPU Provinsi, salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi. (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada: - Bawaslu Kabupaten/Kota; - dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau - instansi terkait lainnya. Pasal 21 (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui: - laman KPU Kabupaten/Kota; - media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau - aplikasi berbasis teknologi informasi. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.	singkat 6 (enam) bulan sekali; - Di tingkat Pusat dilakukan 6 (enam) bulan sekali. b. Melakukan uji petik 1) Uji petik dapat dilakukan terhadap: - Data pemilih yang bersumber dari hasil pengawasan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir; atau - Data pemilih yang bersumber dari KPU dan jajarannya atau bersumber dari Lembaga/Instansi lain yang berwenang, atau	pemilih berkelanjutan di laman KPU, media sosial resmi KPU dan aplikasi berbasis teknologi informasi yang dimiliki KPU. Pasal 6 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terhadap: - Data pemilih yang bersumber dari hasil pengawasan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir; atau - Data pemilih yang bersumber dari KPU dan jajarannya atau bersumber dari Lembaga/Instansi lain yang berwenang; atau - Data pemilih berkelanjutan hasil		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	(3) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan menggunakan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB. (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara: - mendatangi langsung ke kantor KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan/atau - melalui surat elektronik. Paragraf 2 KPU Provinsi Pasal 22 KPU Provinsi dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut: - koordinasi; - pencermatan; dan - rekapitulasi. Pasal 23 (1) KPU Provinsi melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a sebagai upaya	- Data pemilih berkelanjutan hasil pemutakhiran yang sudah ditetapkan oleh KPU dan jajarannya. 2) Uji petik dapat dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara, dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintahan	pemutakhiran yang sudah ditetapkan oleh KPU dan jajarannya. (2) Uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: - melakukan koordinasi dengan: - dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan; - dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain, pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain, rukun		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada: a. Bawaslu Provinsi; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi; c. instansi vertikal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pelayaran; d. Tentara Nasional Indonesia; e. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau f. instansi terkait lainnya. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali. Pasal 24 KPU Provinsi melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berdasarkan masukan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. Pasal 25 (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal	tingkat kecamatan atau nama lain, pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain, panti sosial, dan/atau instansi terkait lainnya untuk mendapatkan Informasi: - pemilih pindah masuk/pindah domisili; - pemilih meninggal dunia; - pemilih beralih status menjadi TNI/Polri dan/atau	tetangga/rukun warga atau sebutan lain; 6. panti sosial; dan/atau 7. instansi terkait lainnya b. mendokumentasikan hasil pengawasan dalam Formulir Model A sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan Pemilihan; c. menindaklanjuti hasil pengawasan dengan merekomendasikan atau meneruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan masing-masing untuk ditindaklanjuti; dan d. membandingkan data hasil pengawasan dengan data pada saat melakukan		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	22 huruf c dengan menggunakan formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3). (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB. (3) Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 6 (enam) bulan sekali. (4) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengundang: a. KPU Kabupaten/Kota; b. Bawaslu Provinsi; c. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi; dan/atau d. instansi terkait lainnya. (5) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui: a. pertemuan secara langsung atau tatap muka; b. dan/atau	pensiun dari TNI/Polri; - pemilih beralih status menjadi WNA; - pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; - pemilih 17 tahun belum melakukan perekaman KTP-Elektronik; - pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai	pengawasan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan.		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	c. pertemuan melalui media dalam jaringan. (6) Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik. (7) KPU Provinsi menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jika dokumen yang ditunjukan terbukti benar. (8) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB. (9) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi. Pasal 26 (1) KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat provinsi dengan Keputusan KPU Provinsi.	pemungutan suara Pemilu atau pemilihan berikutnya; 3) Mendokumentasikan hasil pengawasan kedalam Form A; 4) Menindaklanjuti hasil pengawasan dengan merekomendasikan atau menuruskan kepada KPU dan jajarannya untuk ditindaklanjuti; 5) Menjadikan hasil pengawasan sebagai data pembanding pada saat melakukan pengawasan rekapitulasi dan			

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	(2) Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Provinsi. (3) Salinan Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU disertai formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB yang digunakan untuk rekapitulasi PDPB tingkat nasional. (4) KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Provinsi-PDPB kepada: a. Bawaslu Provinsi b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi; dan/atau c. instansi terkait lainnya. Pasal 27 (1) KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melalui: a. laman KPU Provinsi;	penetapan data pemilih berkelanjutan. c. Bawaslu di masing-masing tingkatan melakukan pengawasan langsung rekapitulasi pemuatkhiran data pemilih berkelanjutan, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa: 1) rekapitulasi dan penetapan dilakukan dalam rapat pleno terbuka;			

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	b. media sosial resmi KPU Provinsi; atau c. aplikasi berbasis teknologi informasi. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Bagian Keempat Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Luar Negeri Pasal 28 KPU dalam menyelenggarakan PDPB luar negeri melakukan kegiatan sebagai berikut: a. koordinasi; b. pemutakhiran; dan c. rekapitulasi. Pasal 29 (1) KPU melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada:	2) rapat pleno terbuka melibatkan jajaran Bawaslu dan Kementerian atau Lembaga terkait; 3) dalam hal terdapat masukan masyarakat atau rekomendasi dari Bawaslu, KPU dan jajarannya telah menindaklanjuti kedalam data pemilih berkelanjutan.			

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan; c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan/tugas pemerintahan di bidang perlindungan pekerja migran di Indonesia. d. kementerian atau lembaga lain yang terkait. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali. Bagian Kelima Penyelenggaraan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Paragraf 1 Rekapitulasi Pasal 34 (1) KPU dalam menyelenggarakan PDPB tingkat nasional melakukan kegiatan rekapitulasi PDPB tingkat nasional.	4) KPU menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir model Rekap PDPB sesuai tingkatan kepada Bawaslu dan lembaga terkait. d. Bawaslu di masing-masing tingkatan melakukan pengawasan pengumuman hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk memastikan KPU			

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	(2) Rekapitulasi PDPB tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali. (3) Rekapitulasi PDPB tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data: a. rekapitulasi PDPB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3); dan b. rekapitulasi PDPB luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. (4) Rekapitulasi PDPB tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model A-Rekap Nasional-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Nasional-PDPB. (5) Rekapitulasi PDPB tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka. (6) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengundang: a. KPU Provinsi; b. Bawaslu; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan	dan jajarannya mengumumkan hasil rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di laman KPU, media sosial resmi KPU dan aplikasi berbasis teknologi informasi yang dimiliki KPU;			

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	pemerintahan di bidang dalam negeri; d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan f. masyarakat; g. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian h. yang menyelenggarakan urusan/tugas pemerintahan i. di bidang perlindungan pekerja migran di Indonesia; j. dan/atau k. kementerian atau lembaga lain yang terkait. (7) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui: a. pertemuan secara langsung atau tatap muka; dan/atau b. pertemuan melalui media dalam jaringan. (8) Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat memberikan				

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik. (9) KPU menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.				
	BAB III LAPORAN HASIL PENGAWASAN	Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pengawas menuangkan hasil laporannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	BAB III LAPORAN HASIL PENGAWASAN Pasal 8 (1) Dalam melakukan pengawasan PDPB, Pengawas Pemilihan menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan Pemilihan. (2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
			dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan: a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran. (3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilihan. (4) Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilihan mencatat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai Temuan. (5) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
			terdapat potensi sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan melakukan pencatatan sebagai potensi sengketa Pemilihan. (6) Formulir Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) untuk disampaikan pada rapat pleno dengan disertai: a. uraian kejadian; b. uraian hasil pengawasan; c. surat atau dokumen; d. foto dan/atau video; e. dokumen elektronik; dan/atau f. bukti lainnya (7) Dalam hal berdasarkan hasil rapat pleno ditemukan unsur pelanggaran, rapat pleno memutuskan hasil pengawasan sebagai temuan.		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
			(8) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara. (9) Pengawas Pemilihan menindaklanjuti hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran Pemilihan.		
	BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Pembinaan dan pengawasan diperlukan untuk memastikan proses pengawasan dapat berjalan sesuai dengan baik	BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9 (1) Bawaslu melakukan supervisi dan pembinaan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan PDPB. (2) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pembinaan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
			terhadap pelaksanaan pengawasan PDPB. (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dilakukan dengan cara: a. supervisi; b. koordinasi; c. monitoring; dan d. asistensi.		
	BAB V PELAPORAN HASIL PENGAWASAN	Pelaporan hasil pengawasan sebagai mekanisme penyampaian hasil pengawasan secara berjenjang	BAB V PELAPORAN HASIL PENGAWASAN Pasal 10 (1) Pengawas Pemilihan melaporkan hasil pengawasan PDPB secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan periodik; dan b. laporan akhir.		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
			(3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan yang disampaikan secara berkala yakni setiap 6 (enam) bulan sekali. (4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan laporan yang disampaikan pada akhir tahapan PDPB. (5) Selain laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilihan memberikan laporan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan secara berjenjang		
	BAB V KETENTUAN PENUTUP Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11		

NO	DASAR PENGATURAN	PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGATURAN	SUBSTANSI PASAL PERATURAN BAWASLU	USULAN RUMUSAN PASAL	KET.
1	2	3	4	5	6
	Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.		Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.		

Jakarta, 16 Februari 2025